

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Analisis Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 Mengenai Aborsi Akibat Perkosaan Di Segala Usia Kehamilan” ini ditulis oleh Ilma Mufidatul Khusna, NIM.1880509230009 dengan pembimbing Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. dan Dr. Rohmawati, M.A.

Kata Kunci: Fatwa KUPI, Aborsi, Perkosaan, Hak Reproduksi Masdar Farid Mas’udi, *Feminist Legal Theory*

Penelitian ini dilatarbelakangi kesenjangan antara aturan perundang-undangan dan Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai batas maksimal usia kehamilan untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan. Undang-Undang menjelaskan aborsi hanya dapat dilakukan maksimal 14 minggu kehamilan, sedangkan fatwa KUPI membolehkan aborsi di segala usia kehamilan, karena batas waktu yang ditentukan dalam hukum sangat sulit dipenuhi oleh korban perkosaan.

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan tentang (1) Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif Hak Reproduksi Masdar Farid Mas’udi; (2) Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai aborsi akibat perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan perempuan perspektif *Feminists Legal Theory*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan data melalui bantuan dokumen kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer (Fatwa KUPI No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022), buku Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan karya Masdar Farid Mas’udi, dan HAM Perempuan Keritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP karya Niken Savitri. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan tesis yang sesuai dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, display data, dan gambaran kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam Perspektif Hak Reproduksi Masdar Farid Mas’udi Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai aborsi korban perkosaan di segala usia kehamilan sebagai perlindungan untuk memperoleh hak-hak reproduksi perempuan, karena korban termasuk golongan *mustad’afin* yang wajib untuk ditolong (Q.S. An-Nisa’: 75). Sementara kehamilan akibat perkosaan telah melanggar hak reproduksi perempuan yang menyebabkan dampak fisik, psikologis tidak baik, serta membahayakan jiwa perempuan di masa depan. (2) Dalam Perspektif *Feminist Legal Theory* Fatwa KUPI No.07/MK-KUPI-2/XI/2022 mengenai aborsi korban perkosaan di segala usia kehamilan sudah didasarkan pengalaman perempuan dalam perumusan aturan hukum berkaitan dengan keperempuanan. Fatwa ini bertujuan untuk menghilangkan beban ganda bagi perempuan korban perkosaan agar tidak dilema dengan kandungannya mereka, serta membuka pilihan bagi korban untuk aborsi atau melanjutkan kehamilan dengan aman. Selain itu aborsi ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan diri dan melindungi jiwa perempuan korban perkosaan di masa depan.